



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara permohonan oleh:

Nurul Huda, bertempat tinggal di Jl. Turi No. 68 A RT.002/RW.007, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Email : nurulhudapky25@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Laki-laki bernama Taufiqul Bahri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/54/VIII/2009;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 telah lahir anak kami seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor 6271-LT-26032012-0006 yang menerangkan bahwa anak bernama Muhammad Yusuf anak ke satu laki-laki dari Pemohon dan Suami;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Mukhtar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **MUHAMMAD YUSUF** menjadi nama **MUHAMMAD MUKHTAR**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6271-LT-26032012-0006 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Huda dengan Nomor Induk Kependudukan 6271016504840004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN PK



2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271010405100002 tanggal 19 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Taufiqul Bahri, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 534/54/VIII/2019, tanggal 18 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufiqul Bahri dengan Nomor Induk Kependudukan 6271011003790004, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-26032012-0006 atas nama Muhammad Yusuf, tanggal 26 Maret 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mahdawi

- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Laki-laki bernama Taufiqul Bahri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/54/VIII/2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 13 Januari 2012 telah lahir seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor 6271-LT-26032012-0006 yang menerangkan bahwa anak bernama Muhammad Yusuf anak ke satu laki-laki dari Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa anak Muhammad Yusuf tersebut dalam tumbuh kembangnya ternyata sering mengalami gangguan dalam



kesehatannya sehingga Pemohon dan suami setelah berkonsultasi kepada pihak keluarga akhirnya berketetapan mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Mukhtar;

– Bahwa setelah dilakukan penggantian nama secara berangsur anak pemohon sudah jarang mengalami gangguan kesehatan sehingga Pemohon menjadi semakin yakin untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon dari semula Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar;

– Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar dikarenakan Pemohon merasa anak pemohon terlalu berat menyandang nama Muhammad Yusuf dan berkeinginan agar nama yang disandang anak pemohon memiliki manfaat yang lebih baik bagi Pemohon;

2. Saksi **Mawadinah**

– Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Laki-laki bernama Taufiqul Bahri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/54/VIII/2009;

– Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 13 Januari 2012 telah lahir seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf;

– Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor 6271-LT-26032012-0006 yang menerangkan bahwa anak bernama Muhammad Yusuf anak ke satu laki-laki dari Pemohon dan suami Pemohon;

– Bahwa anak Muhammad Yusuf tersebut dalam tumbuh kembangnya ternyata sering mengalami gangguan dalam kesehatannya sehingga Pemohon dan suami setelah berkonsultasi kepada pihak keluarga akhirnya berketetapan mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Mukhtar;

– Bahwa setelah dilakukan penggantian nama secara berangsur anak pemohon sudah jarang mengalami gangguan kesehatan sehingga Pemohon menjadi semakin yakin untuk melakukan penggantian nama



anak Pemohon dari semula Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar;

– Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar dikarenakan Pemohon merasa anak pemohon terlalu berat menyandang nama Muhammad Yusuf dan berkeinginan agar nama yang disandang anak pemohon memiliki manfaat yang lebih baik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal - hal lain lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah pula terkutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan dan mengganti penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **Muhammad Yusuf** menjadi **Muhammad Mukhtar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5, serta keterangan saksi-saksi Hakim sampai pada kesimpulan:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Laki-laki bernama Taufiqul Bahri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 534/54/VIII/2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 13 Januari 2012 telah lahir seorang laki-laki bernama Muhammad Yusuf;



- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan Nomor 6271-LT-26032012-0006 yang menerangkan bahwa anak bernama Muhammad Yusuf anak ke satu laki-laki dari Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa anak Muhammad Yusuf tersebut dalam tumbuh kembangnya ternyata sering mengalami gangguan dalam kesehatannya sehingga Pemohon dan suami setelah berkonsultasi kepada pihak keluarga akhirnya berketetapan mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Mukhtar;
- Bahwa setelah dilakukan penggantian nama secara berangsur anak pemohon sudah jarang mengalami gangguan kesehatan sehingga Pemohon menjadi semakin yakin untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon dari semula Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Yusuf menjadi Muhammad Mukhtar dikarenakan Pemohon merasa anak pemohon terlalu berat menyandang nama Muhammad Yusuf dan berkeinginan agar nama yang disandang anak pemohon memiliki manfaat yang lebih baik bagi anak Pemohon;

Menimbang permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun sifat-sifat dari permohonan adalah sebagai berikut;

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), maksudnya adalah permohonan yang diajukan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang diajukan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), jadi tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak, pemilikan, penyerahan maupun pembayaran sesuatu oleh orang lain maupun pihak ketiga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN PK



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, murni bersifat ex-parte;

Menimbang bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan voluntair hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) UU no.04 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan pemohon disertai alat bukti yang cukup (ius curia novit);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas serta fakta hukum yang ada dihubungkan dengan sifat-sifat dari permohonan itu sendiri hakim berkesimpulan bahwa Pemohon pemohon selain memiliki landasan hukum yang cukup juga Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta dengan pertimbangan bahwa terhadap permohonan oleh Pemohon tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain dan tidak mengandung itikad yang buruk dan mempunyai tujuan yang baik sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon layak untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada redaksional amar penetapan;

Menimbang bahwa UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 pada prinsipnya menganut azas keaktifan dari penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi penduduk dalam bidang administrasi kependudukan dihubungkan juga dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU tentang administrasi Kependudukan no.23 tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 bahwa Pencatatan pembetulan dan penggantian nama sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka dengan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan dan penggantian nama anak pemohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-26032012-0006, tanggal 26 Maret 2012 dari semula **Muhammad Yusuf** menjadi **Muhammad Mukhtar** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap penulisan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang juga merupakan produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sehingga dengan dikabulkannya Pemohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon maka secara mutatis mutandis perubahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut wajib diikuti oleh perubahan nama anak pemohon didalam KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan, kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU no.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 16 ayat (1) UU no.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 48 tahun 2009 tentang kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan dan penggantian nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-26032012-0006, tanggal 26 Maret 2012 dari semula **Muhammad Yusuf** menjadi **Muhammad Mukhtar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pembetulan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan oleh perkara ini sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024**, oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, didampingi **Riswan Adiputra,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Adiputra,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	
anggilan	:	Rp0,00;
6.....	P	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)